

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penelitian ini, teori-teori yang terkait dengan topik bahasan yang diajukan dan digunakan sebagai acuan dalam analisis adalah sebagai berikut :

#### **A. Hak milik dan pengalihannya**

Hak milik berkaitan erat dengan hukum harta kekayaan. Menurut Tutik Triwulan Tutik, hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang bernilai uang atau peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan benda atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.<sup>1</sup> Sementara itu, Salim HS menyatakan bahwa hukum harta kekayaan adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang mempengaruhi nilai uang.<sup>2</sup>

Secara umum, Hukum harta kekayaan ini terdiri atas hukum kebendaan dan hukum perjanjian, sehingga hukum harta kekayaan dibedakan menjadi dua, yaitu hukum harta kekayaan mutlak dan relatif. Hukum harta kekayaan mutlak adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan benda, yang biasanya disebut juga dengan hukum kebendaan. Hubungan hukum ini melahirkan hak kebendaan (*zakelijk recht*) yang memberikan kekuasaan langsung

---

<sup>1</sup>Tutik Triwulan Tutik., *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana, 2008),141.

<sup>2</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002),13-15.

kepada seseorang yang berhak untuk menguasai suatu benda di tangan siapapun benda itu berada.

Sedangkan hukum harta kekayaan relatif adalah ketentuan yang mengatur utang piutang atau yang timbul dari adanya suatu perjanjian. Dengan kata lain, hukum ini mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan seseorang yang lainnya. Hukum harta kekayaan relatif ini sering disebut dengan hukum perjanjian. Hubungan hukum yang timbul dari hukum ini adalah adanya hak terhadap seseorang atau hak perseorangan (*persoonelijk recht*), yang memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menuntut seseorang yang lain agar berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>3</sup>

Hak milik terbagi atas dua macam. Yaitu hak milik benda bukan tanah dan hak milik tanah.<sup>4</sup> Mengenai hak milik atas benda bukan tanah, dalam pasal 570 KUHPer dinyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang dan dengan ganti rugi.<sup>5</sup>

Sedangkan hak milik atas tanah didefinisikan dalam pasal 20 Undang-undang nomer 5 tahun 1980 sebagai hak milik yang turun temurun dan penuh

---

<sup>3</sup>Tutik, *Hukum Perdata*, 141-142.

<sup>4</sup>Tutik, *Hukum Perdata*, 163-166.

<sup>5</sup>KUHPer, pasal 570 dan penjelasannya.

yang dimiliki orang atas tanah dengan mengingat ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 UUPA<sup>6</sup>.

Tentang cara perolehan hak milik, dalam KUHPer disebutkan bahwa hak milik dapat diperoleh dengan kepemilikan, perlekatan, perwarisan, penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik.<sup>7</sup> Dalam Undang-undang nomer 20 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dinyatakan bahwa perolehan kepemilikan tanah dan bangunan dilakukan dengan cara berikut ini<sup>8</sup> :

a. Pemindahan hak karena:

1. Jual beli;
2. Tukar-menukar;
3. Hibah;
4. Hibah wasiat<sup>9</sup>;
5. Waris;
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya<sup>10</sup>;
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan<sup>11</sup>;
8. Penunjukan pembeli dalam lelang<sup>12</sup>;

---

<sup>6</sup>UU No. 5 Tahun 1980

<sup>7</sup>KUHPer pasal 584

<sup>8</sup>Lihat pada UU no 20 tahun 2000, pasal 2 ayat (2).

<sup>9</sup>Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah, wasiat meninggal dunia.

<sup>10</sup>Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

<sup>11</sup>Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum

tetap<sup>13</sup>;

10. Penggabungan usaha<sup>14</sup>;

11. Peleburan usaha<sup>15</sup>;

12. Pemekaran usaha<sup>16</sup>;

13. Hadiah<sup>17</sup>.

b. Pemberian hak baru karena:

1. Kelanjutan pelepasan hak<sup>18</sup>;

2. Di luar pelepasan hak<sup>19</sup>.

Dalam teori Fiqh, hak milik terdiri atas tiga macam, yaitu hak Allah, hak anak adam dan hak Musytarak. Dalam pengertiannya, hak Allah adalah hak-hak yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembah dan mengabdikan kepada-Nya, menegakkan syari'at agamanya. Atau yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat publik yang

---

<sup>12</sup>Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

<sup>13</sup>Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

<sup>14</sup>Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

<sup>15</sup>Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

<sup>16</sup>Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

<sup>17</sup>Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan tas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

<sup>18</sup>Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

<sup>19</sup>Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tidak dikhususkan pada individu tertentu. Hak ini tidak dapat dilanggar ataupun digugurkan juga tidak dapat diwariskan.

Hak anak adam merupakan hak-hak yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Hak ini dapat bersifat umum atau bersifat khusus. Hak ini dapat dilepaskan atau digugurkan dengan alasan tertentu, dan dapat diwariskan. Dan hak musytarak adalah persekutuan antara hak Allah dengan hak anak adam.<sup>20</sup>

Dalam hukum islam, kepemilikan didasarkan pada asas *amanah*, *infiradiyyah*, *ijtima'iyah* dan manfaat.<sup>21</sup> Sedangkan sifat kepemilikannya, terdiri atas 5 (lima) macam, yaitu :

- a. Kepemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu,
- b. Kepemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu,
- c. Kepemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan,
- d. Kepemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasyarufnya,
- e. Kepemilikan syarikat yang penuh ditasyarufkan dengan hak dan kewajiban secara porposional.<sup>22</sup>

Dan cara perolehan hak milik tersebut, dalam KHES disebutkan sebagai berikut :

- a. Pertukaran

---

<sup>20</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 5-8.

<sup>21</sup>KHES, pasal 17

<sup>22</sup>KHES, pasal 19.

- b. Pewarisan
- c. Hibah
- d. Wasiat
- e. Pertambahan alamiah
- f. Jual beli
- g. Luqathah
- h. Wakaf
- i. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah<sup>23</sup>

## **B. Wakaf**

### **1. Pengertian wakaf**

Pada dasarnya, pembahasan mengenai wakaf berasal dari ajaran Islam yang diadopsi dalam hukum positif Indonesia. Pengertian wakaf secara bahasa adalah *al-habs* yang artinya menahan. Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari ungkapan *al-waqfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu.<sup>24</sup> Dalam hal pengertian wakaf secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam penentuannya. Selain dalam hal pengertian wakaf secara istilah tersebut, mereka juga berbeda pendapat mengenai tata cara perwakafan.

Menurut pengikut madzhab Syafi'i, dari pendapat beberapa ulama dalam madzhab ini, Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi mengasumsikan bahwa titik persamaan dari definisi-definisi yang ada tersebut adalah pendapat Syaikh Al Qalyubi yang mengatakan bahwa wakaf adalah "*habsul maali yumkinu al-intifa'u*

---

<sup>23</sup>KHES, pasal 18.

<sup>24</sup>Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta : IIMan, 2003), 37-38.

*bihi ma'a baqaa'i ainihi 'ala mashrafain mubahin*" yang artinya "menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan".<sup>25</sup>

Menurut madzhab Hanafi, menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik *wakif* dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan. Pengikut madzhab Maliki menyatakan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* namun mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepas kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain, dan *wakif* diwajibkan untuk menyedekahkan manfaatnya dan tidak boleh menarik kembali wakafnya. Menurut pendapat pengikut madzhab Hambali, wakaf adalah melepas harta yang telah diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna prosedur perwakafannya.<sup>26</sup>

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah suatu pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan dengan jalan menahan kepemilikan asal (*tahbisul ashli*) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan tersebut agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, disewakan, digadaikan dan lain sebagainya. Sedangkan pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa pemberian imbalan.<sup>27</sup>

Menurut para ulama madzhab, kecuali madzhab Maliki, berpendapat bahwa wakaf dianggap benar-benar terjadi apabila benda yang diwakafkan

---

<sup>25</sup> Al Kabisi, *Hukum*, 41.

<sup>26</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), 2-4.

<sup>27</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma*, 1.

berlaku untuk selama-lamanya dan terus-menerus<sup>28</sup> sehingga wakaf sering disebut sebagai *amal jariyyah*. Dan wakaf dianggap sah apabila benda yang diwakafkan tersebut merupakan benda yang dimiliki oleh *wakif* secara sempurna.

Dalam Inpres No. 1 tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>29</sup> Sedangkan pada Undang-undang nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>30</sup>

Dalam Undang-undang Wakaf, Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut<sup>31</sup> :

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

---

<sup>28</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma*, 4-6

<sup>29</sup>KHI, pasal 215 ayat (1)

<sup>30</sup>Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 angka 1

<sup>31</sup>Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 16



## 2. Dasar hukum wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :

### a. Ayat Al Qur'an

Pada surat Al Hajj : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

Pada surat Ali Imron : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Pada surat Al Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

b. Sunnah Rasulullah SAW<sup>32</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ  
عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

(رواه مسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalannya kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ  
مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فِيمَا تَأْمُرُنِي بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهُ لَا تَبَاعُ  
وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ . قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي رُقَبَى وَ فِي الرِّقَابِ وَ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ  
وَ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah menjawab, “bila kamu suka, kamu tahan tanah itu, dan kamu sedekahkan hasilnya.” Kemudian Umar melakukan shodaqoh, tidak dijual, tidak dihinahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar, “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang miskin, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa dan tidak dilarang bagi yang menguasai (mengurus)

<sup>32</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), 12-13.

tanah wakaf itu makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau dengan tidak bermaksud mengumpulkan harta”.”

Meskipun ayat dan hadist yang membahas mengenai wakaf tidak banyak, namun ayat dan hadist tersebut merupakan landasan pelaksanaan wakaf sejak zaman rasulullah dan khulafaur rasyidin. Namun sejak masa khulafaur rasyidin, telah banyak dilakukan ijtihad mengenai hukum-hukum wakaf dalam Islam dengan menggunakan berbagai metode ijtihad.

Dalam perundang-undangan Republik Indonesia, Wakaf diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu pada Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dengan pedoman pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Sebelumnya, permasalahan wakaf dilaksanakan dengan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **3. Macam-macam wakaf**

Ditinjau dari segi peruntukkannya, wakaf terdiri atas dua macam, yaitu :

- a. Wakaf Ahli, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ini sering disebut juga dengan wakaf *adz-Dzurri*.<sup>33</sup> Orang-orang yang berhak mengambil manfaat dari wakaf ini adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Selain disebut dengan wakaf ahli atau wakaf *adz-dzurri*,

---

<sup>33</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma*, 14.

wakaf ini disebut juga sebagai wakaf '*ala al-aulad*<sup>34</sup>, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau kerabat sendiri.

- b. Wakaf Khoiri, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau masyarakat. Seperti wakaf yang diserahkan untuk digunakan sebagai fasilitas umum. Dalam wakaf jenis ini, orang yang mewakafkan hartanya dapat mengambil manfaat dari apa yang telah diwakafkan tersebut. Seperti wakaf sumur, maka orang yang berwakaf, juga boleh mengambil air dari sumur tersebut. Hal ini dilakukan juga oleh Rasulullah SAW dan Utsman bin Affan. Maka dari segi manfaat penggunaannya, benda wakaf tersebut terasa kemanfaatannya bagi kemanusiaan, bukan sekedar bagi keluarga dan kerabat.<sup>35</sup>

#### **4. Kedudukan harta wakaf**

Dalam pandangan Al Maududi (1985) sebagaimana dikutip oleh Imam Suhadi, bahwa kepemilikan harta dalam Islam itu harus disertai dengan tanggung jawab moral, artinya, segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang secara moral harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak untuk orang lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu.<sup>36</sup>

Kepemilikan harta benda mengandung prinsip bahwa semua benda pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Dan harta yang ada di tangan seseorang,

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhu As Sunnah* (Labanon : Dar Al 'Aroby,t.th), 378.

<sup>35</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh*, 16-17.

<sup>36</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh*, 67

kepemilikannya dalam Islam disebut dengan amanah<sup>37</sup>, sehingga penggunaan harta tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah. Konsep ini sesuai dengan firman Allah, yang bunyinya :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al Maidah : 120)

Sejalan dengan konsep diatas, maka harta yang telah diwakafkan ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan atau oleh lembaga nadzir. Dalam Undang-undang Nomer 41 tahun 2004, pada pasal 3 dinyatakan bahwa pasal 3 bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sebagai konsep sosial yang berdimensi ibadah, wakaf juga disebut sebagai amal jariyyah, yang imbalannya akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada pengurus wakaf tersebut untuk mengurus dan mengelolanya secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

## 5. Wakaf tunai

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf dirasa sangat menggembirakan. Pada masa ini wakaf tidak hanya sebatas benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak semisal wakaf tunai.<sup>38</sup> Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan umat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga

<sup>37</sup>Direktorat Pemberdayaanan Wakaf, *Fiqh*, 68

<sup>38</sup>Direktorat Pemberdayaanan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007),12.

memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu aliran sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Mamluk juga mengembangkan wakaf dengan pesat. Apa saja boleh diwakafkan dengan syarat dapat diambil manfaatnya. Pada masa ini, tanah pertanian dan bangunan banyak diwakafkan. Wakaf budak pernah dilakukan oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukkan Mesir, wakaf budak tersebut ditujukan untuk merawat masjid.<sup>39</sup>

Wakaf tunai merupakan suatu bentuk investasi tunai yang diberikan kepada muwakif untuk tujuan mengharapkan ridho Allah semata. Wakaf mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang signifikan seiring perkembangan zaman. Muncul bentuk-bentuk baru dalam wakaf, seperti wakaf HAKI, wakaf tunai dan lain sebagainya. Bagi masyarakat Indonesia, konsep wakaf tunai bisa dikatakan masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan-peraturan yang melandasinya, yaitu fatwa MUI yang disahkan pada tahun 2002 dan undang-undang tentang wakaf yang disahkan pada 27 Oktober 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono<sup>40</sup>.

Dasar hukum kebolehan wakaf tunai ini terdapat dalam Al-Qur'an, pada surat Ali Imron ayat 92 dan Al Baqarah ayat 261, yang isinya sebagai berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepedakebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.<sup>41</sup>

<sup>39</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman*, 12-13.

<sup>40</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2008), 8.

<sup>41</sup>QS. Ali Imron [3]:92.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ  
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>42</sup>

Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena model wakaf ini memiliki daya jangkau mobilisasi yang jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model-model wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu (kaya).

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama rukun dan syarat dengan wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang<sup>43</sup> yaitu:

1. Ada orang yang berwakaf (*al-Wakif*)
2. Ada harta yang diwakafkan (*al-mauquf*)
3. Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*al-mauquf 'alaih*).
4. Ada akad /pernyataan wakaf (*as-sighat*).

Rukun wakaf tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing, yaitu:

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa dimasa yang akan datang, sebab pernyataan

<sup>42</sup>QS. Al Baqoroh [2]: 261.

<sup>43</sup>Abdul Ghofir Anshori. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), 94-95.

wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah Wakif menyatakan berwakaf.

3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

Terdapat perbedaan ulama tentang unsur “keabadian”. Perbedaan tersebut mengemuka khususnya antara madzhab Imam Syafi’i dan Hanafi disatu sisi serta madzhab Maliki disisi yang lain. Imam Syafi’i misalnya sangat menekankan wakaf pada *fixed asset* (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Mengingat di Indonesia secara fiqih kebanyakan adalah pengikut madzhab Syafi’i maka bentuk wakaf yang lazim dilaksanakan adalah berupa tanah, masjid dan aset tetap lainnya<sup>44</sup>

Sedangkan Imam Maliki mengartikan “keabadian” lebih pada *nature* barang yang diwakafkan baik itu aset tetap atau aset bergerak. Untuk aset tetap seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada bencana alam yang bisa menghilangkan fisik tanah tersebut, begitu juga dengan benda-benda tetap lainnya seperti masjid. Namun berbeda dengan imam Syafi’i, imam Maliki memperlebar wilayah wakaf mencakup barang bergerak lainnya seperti wakaf buah tanaman tertentu. Yang menjadi substansi

---

<sup>44</sup>Anshori, *Hukum*, 95.



wakaf disini adalah pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah buah. Dalam pandangan madzhab ini “keabadian” wakaf adalah relatif tergantung pada umur rata-rata aset yang diwakafkan. Dengan demikian, kerangka pemikiran madzhab Maliki ini telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apapun termasuk uang. Pada wakaf uang, uang dijadikan sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf<sup>45</sup>.

Selama ini, masyarakat Indonesia sudah sangat akrab dengan instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya, seperti zakat, infak dan shodaqoh (ZIS). Berbeda dengan wakaf tunai, dana pokok ZIS bisa dibagikan secara langsung kepada pihak yang berhak. Sementara wakaf tunai, pokoknya harus dipertahankan dan keuntungan dari investasi pokok itulah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan masyarakat miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat digunakan sebagai pelengkap ZIS, sebagai penggalang dana masyarakat.<sup>46</sup>

Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah Model Dana Abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar, diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin syariah.<sup>47</sup>

Mengacu pada Model Dana Abadi tersebut, konsep Wakaf Tunai dapat diberlakukan dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan, karena terdapat

---

<sup>45</sup>Anshori, *Hukum*, 95-96.

<sup>46</sup>Nazir, *Ensiklopedi*, 589.

<sup>47</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi*, 9.

persoalan yang melekat pada Wakaf Tunai, yaitu *problem of perpetuity*<sup>48</sup>. Dan salah satu upaya preventifnya adalah dengan menegaskan tujuan Wakaf Tunai tersebut secara jelas, demikian juga dengan langkah-langkah yang dilalui juga harus dinyatakan dengan jelas dan mudah untuk dipahami.

## 6. Sertifikat Wakaf Tunai

Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan dengan model wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu (kaya).

Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah model dana abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin Syariah. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek. *Pertama*, keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). *Kedua*, investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama untuk pembiayaan<sup>107</sup>.

Model dana abadi tersebut sangat layak dijadikan model untuk pengembangan wakaf tunai. Beberapa alasan dapat dikemukakan antara lain:

---

<sup>48</sup>Maksudnya adalah persoalan yang berkaitan dengan keabadian selamanya pada dana pokok wakaf tunai tersebut.

1. Dapat menjaga keutuhan aset tunai dari wakaf
2. Dapat menjadi sumber pendanaan pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial, sehingga dapat mendorong aktifitas usaha secara lebih luas.
3. Cakupan target wakaf menjadi lebih luas

Dalam penerapannya, Wakaf Tunai yang mengacu pada Model Dana Abadi dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan sasaran yang dituju, sehingga dapat menjangkau segmen masyarakat yang beragam.

Tujuan dari penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai<sup>49</sup> adalah :

- a. Melengkapi perbankan Islam dengan produk Wakaf Tunai yang berupa sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan.
- b. Membantu penggalangan dana sosial melalui Sertifikat Wakaf Tunai yang dapat di atasnamakan orang-orang tercinta, baik yang masih hidup, maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan diantara umat.
- c. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.

---

<sup>49</sup>Nazir, *Ensiklopedi*, 589-590.

- d. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga kedamaian dan keamanan sosial dapat tercapai.

Dalam pedoman pemberdayaan wakaf tunai yang dirancang oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia, tidak ditemui adanya contoh konkret dari bentuk sertifikat wakaf tunai. Namun isi dari sertifikat ini mengacu pada sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh SIBL di Bangladesh.

Dalam aturan perundang-undangan Indonesia, dalam pasal 26 PP Nomor 42 Tahun 2006 dinyatakan bahwa dalam sertifikat wakaf tunai, sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

## 7. Manajemen Wakaf Tunai

Jika kita menggali syariat Islam, akan ditemukan bahwa tujuan syariat Islam adalah demi kemaslahatan umat. Hukum Islam berpatokan kepada prinsip “*jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid*” (menjaga kemaslahatan dan menangkalkan kerusakan). Sedangkan maksud syariah itu sendiri tidak lepas dari tiga hal pokok:

1. Menjaga maslahat *ad-dharuriyyah* (primer) meliputi: mempertahankan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
2. Maslahat *al-hajjiyah* (sekunder), yaitu maslahat yang diperlukan manusia untuk memperoleh kelonggaran hidup dan meminimalisasi kesulitan. Misalnya: memberikan *ar-rukhsah* (keringanan) dalam menjalankan perintah agama, memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi ekonomi seperti diperbolehkannya transaksi melalui salam.
3. Maslahat *at-tahsiniyyah* (tersier), yaitu mengambil sesuatu yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan dan menghindarkan diri kehinaan. Bentuk maslahat yang terakhir ini dapat direalisasikan dengan mendekatkan diri kepada Allah, melalui amal jariyah maupun amalan-amalan sunnah. Wakaf itu sendiri termasuk dalam golongan sedekah yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri. Hal ini diatur dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan pelaksanaannya, yaitu PP nomor 42 tahun 2006. Pasal 22 dalam PP Nomor 42 tahun 2006 menyatakan bahwa uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang

yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.<sup>50</sup>

Mekanisme wakaf tunai dalam PP No 42 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
  - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
  - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
  - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
  - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
2. Dalam hal Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
3. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri<sup>51</sup>.
4. LKS Penerima Wakaf Uang bertugas<sup>52</sup>:
  - a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
  - b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
  - c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;

---

<sup>50</sup>PP No. 42 Tahun 2006 pasal 22 ayat (1) dan (2)

<sup>51</sup>PP No. 42 Tahun 2006, pasal 23

<sup>52</sup>PP No. 42 Tahun 2006, pasal 25

- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Mengenai peruntukan harta wakaf, UU Nomer 41 Tahun 2004, pasal 22 menyatakan :

*Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :*

- a. sarana dan kegiatan ibadah;*
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;*
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;*
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau*
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.*

Peruntukan harta wakaf ditetapkan dalam ikrar wakaf oleh waqif, namun apabila waqif tidak menyatakannya, maka Nadzir dapat menetapkan peruntukannya sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang wakaf.

Pendekatan- pendekatan dilakukan kepada waqif, sebagai pemilik dana, baik oleh pemerintah ataupun nadzir untuk mengetuk hati *waqifin* sehingga mau melakukan perwakafan. Pendekatan kepada calon Wakif tersebut, sebagaimana

terdapat dalam buku manajemen wakaf tunai yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia adalah :<sup>53</sup>

### 1. Pendekatan Keagamaan

Pola pendekatan keagamaan perlu digiatkan oleh para agamawan kepada umat islam yang memiliki kemampuan finansial agar mau mewakafkan sebagian hartanya. Bentuk pendekatannya dibutuhkan kearifan dan metode yang tepat sehingga lebih menyentuh kepada para calon wakif, seperti keteladanan dan amanah.

### 2. Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Secara sosial, wakaf memiliki peran yang cukup strategis di tengah-tengah kemiskinan yang menggurita umat islam Indonesia. Untuk itu pola penyadaran yang terus menerus dilakukan agar para pemilik harta (orang kaya) bisa meningkatkan volume beribadah yang berdimensi sosial. Karena wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi masyarakat. Pemahaman secara sosial harus ditanamkan secara berkesinambungan, bahwa harta tidaklah cukup dimiliki dan dikuasai sendiri, melainkan juga harus dinikmati bersama.

### 3. Pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan

Dalam rangka menarik hati para calon wakif, para Nadzir atau lembaga Nadzir harus membuktikan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa amanah untuk mengelola benda-benda wakaf bisa berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk ibadah

---

<sup>53</sup>Direktorat. *Manajemen*, 17-21.



seperti masjid, musholla, madrasah, atau juga untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan (beasiswa), penelitian dan sebagainya. Proses pembuktian keberhasilan pengelolaan dibutuhkan keseriusan, dedikasi, kehati-hatian dan keikhlasan yang tinggi. Dengan cara seperti itu, maka secara tidak langsung para nadzir mempromosikan akan pentingnya fungsi wakaf secara sosial maupun secara spiritual.

#### 4. Pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil

Dengan pola pendekatan ini, maka diharapkan para wakif dan calon wakif semakin tergerak hatinya untuk menyumbangkan sebagian harta sebagai wakaf dalam rangka membantu terhadap problem-problem sosial yang ada disekitar kita.

Terdapat dua macam praktek wakaf yaitu Wakaf *al-mutlaq* dan Wakaf *al-Muqayyad*. Wakaf *al-muthlaq* adalah praktek wakaf di mana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada si waqif untuk mengelolanya tanpa batas. Adapun wakaf *muqayyad* adalah wakaf di mana waqif mensyaratkan agar harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelola dengan cara tertentu dan diberikan kepada pihak tertentu.

Orang atau Lembaga yang bertanggung jawab terhadap benda yang di wakafkan disebut dengan nadzir. Nadzir, isim fa'il dari kata *nadzara* yang berarti penjaga, pemelihara, pengelola dan pengawas. Secara istilah *nadzar* adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh *al-waqif* (orang yang berwakaf) mengelola wakaf. Dalam berbagai kitab fikih nadzir disebut juga

*al-mutawalli*, orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf. Dalam Undang-undang Wakaf disebutkan, nazhir mempunyai tugas<sup>54</sup> :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam pembinaan dan pengawasan nazhir wakaf, dalam PP Nomor 42 tahun 2006 dinyatakan bahwa Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI<sup>55</sup>. Pembinaan nazhir tersebut meliputi<sup>56</sup>:

- a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang oprasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
- b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
- d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko akta ikrar wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
- e. penyiapan tenaga-tenaga penyuluh penerangan di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan

---

<sup>54</sup>UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 11 dan pasal 42.

<sup>55</sup>PP No. 42 Tahun 2006, pasal 53 ayat (1).

<sup>56</sup>PP No. 42 Tahun 2006, pasal 53 ayat (2).

- f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Adapun dalam pelaksanaan pembinaan nadzir sebagaimana dimaksud diatas, pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya.

Pembinaan nadzir ini wajib dilakukan oleh Pemerintah, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, baik dengan bekerja sama dengan pihak ketiga maupun tidak. Dalam hal pembinaan tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, kegiatan yang dilakukan berupa penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya, dengan tujuan untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.<sup>57</sup>

Adapun dalam pengawasan perwakafan, hal ini dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, sedangkan pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Dalam melaksanakan pengawasan ini, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.<sup>58</sup>

Mengenai haknya, para fuqaha sepakat, nadzir berhak dan diperbolehkan mendapatkan bagian dari hasil harta wakaf yang terkelola baik, hanya saja tidak

---

<sup>57</sup>PP No. 42 Tahun 2006, pasal 55.

<sup>58</sup>PP No. 42 Tahun 2006, pasal 56.

ada ketentuan secara jelas dalam hadits maupun dalam praktek para sahabat. Ijtihad di berbagai negara menyangkut ini, satu sama lain tidak sama, karena situasi dan kondisinya berbeda. Di Bangladesh, misalnya, lembaga pengelola wakaf di sana telah berijtihad bahwa nadzir wakaf bisa menggunakan hasil dari pengelolaan wakaf sampai sebesar 5% atau maksimal 10 %. Menurut UU Wakaf No.41/2004, Nadzir berhak atas 10 % dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf<sup>59</sup>. Jadi, secara umum, nadzir wakaf dibolehkan atau berhak mendapat bagian dari hasil atau manfaat sesuai dengan batas-batas kewajaran dengan memperhatikan berbagai variabel yang melingkupinya.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :

- a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>59</sup>UU No. 41 Tahun 2004, pasal 12.

Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Meskipun terjadi pergantian nadzir, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.<sup>60</sup>

Dalam pasal 43 UUW, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.<sup>61</sup>

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin tersebut hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.<sup>62</sup>

Sasaran-sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan dana wakaf tunai, sebagaimana ditentukan oleh SIBL<sup>63</sup> berdasarkan berbagai bidang investasi yang

---

<sup>60</sup>UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 45.

<sup>61</sup>UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 43.

<sup>62</sup>UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 44.

<sup>63</sup>SIBL merupakan Model Perbankan Tiga Sektor. SIBL atau Social Investment Bank Ltd. bertujuan untuk mewujudkan perekonomian partisipatif dengan sasaran operasionalisasinya adalah kaum miskin. SIBL merupakan suatu lembaga perbankan di Bangladesh yang merupakan alternatif yang menyeluruh dan sebuah model operasional yang mengkombinasikan : (a) manfaat materi secara riil, (b) manfaat sosial, dan (c) pandangan spiritual. Pada tingkat operasionalnya, bank ini mampu menghasilkan keterkaitan yang jelas antara ketiga sektor perekonomian riil, yaitu : (a) sektor perekonomian formal, (b) sektor informal non-moneter, dan (c) perekonomian Islam. Model perbankan SIBL ini dinilai sangat fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai negara, baik negara muslim maupun non muslim. SIBL bertujuan untuk menyediakan kerangka kelembagaan bagi penerapan ide yang inovatif yang membutuhkan keterlibatan masyarakat, pemerintah dan para pemimpin. Lebih lengkap lihat di MA. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai : Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Depok : PKTTI-UI, t.th), 57-67.

dilakukan oleh SIBL, yang diakui oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf-Departemen Agama Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

<b>Pemberdayaan keluarga</b>	<b>Pendidikan dan kebudayaan</b>	<b>Kesehatan dan sanitasi</b>	<b>Pelayanan sosial</b>
	Pendidikan bagi yatim piatu		
Pengentasan kemiskinan	Pengembangan pendidikan	Pemeliharaan kesehatan lingkungan	Penyelesaian perkara
	Penyediaan pendidikan non-formal		Bantuan hukum kepada wanita
Rehabilitasi cacat	Pendidikan olah raga	Penyediaan air bersih	Penyelenggaraan pernikahan massal
	Bantuan untuk melestarikan budaya lokal		Transportasi umum dan perkebunan
Rehabilitasi pengemis	Pelaksanaan kegiatan dakwah	Pembangunan rumah sakit dan klinik	Bantuan kepada non-muslim
	Beasiswa		Kegiatan mencegah kerusuhan
Rahabilitasi wanita papa	Kursus ketrampilan	Riset di bidang kesehatan	Bantuan umum
	Pendidikan bidang yang kurang diminati		Pembangunan masjid

Bantuan kepada penduduk kampung kumuh	Pendanaan lembaga pendidikan		
	Pendidikan bagi anak-anak miskin		
	Proyek untuk mengenang pahlawan		

Tiga puluh dua (32) sasaran pemanfaatan dana Wakaf Tunai sebagaimana ditentukan oleh SIBL<sup>64</sup>

Dari tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelian sertifikat wakaf tunai dengan tujuan suatu investasi, target yang dapat dipenuhi adalah :

- a. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (Dunia-Akhirat).
- b. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (Dunia-Akhirat).
- c. Pembangunan sosial.
- d. Membangun masyarakat sejahtera : jaminan kesejahteraan bagi si miskin dan jaminan keamanan bagi si kaya.<sup>65</sup>

<sup>64</sup>M.A Mannan, *Sertifikat*, 47-48.

<sup>65</sup>M.A Mannan, *Sertifikat*, 49 dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman*, 63-64.